

Interpretasi *Maqāṣid Al-Usrah* dalam Keluarga Tenaga Pengajar Studi Sosio-Kultural di Yayasan Al-Kamal Sarang Rembang

Khairul Wahyudi

STAI Al-Kamal Sarang Rembang, Indonesia
Email: khairul.yudi@gmail.com

Abstraksi

Penelitian ini mengkaji interpretasi dan implementasi *Maqāṣid Al-Usrah* dalam kehidupan keluarga tenaga pengajar pada Yayasan Al-Kamal Sarang Rembang. Permasalahan penelitian berangkat dari kecenderungan kajian *Maqāṣid Al-Usrah* yang masih bersifat normatif-teoretis dan kurang menjelaskan praktik konkret dalam konteks sosial tertentu. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana *Maqāṣid Al-Usrah* dipahami, dioperasionalkan, serta dipengaruhi oleh kebiasaan keluarga dan relasi gender dalam kehidupan sehari-hari keluarga tenaga pengajar. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosio-kultural melalui penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik-interpretatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Maqāṣid Al-Usrah* dipahami secara fungsional sebagai orientasi nilai praktis, bukan konsep normatif yang kaku. Kebiasaan keluarga berperan sebagai mekanisme utama internalisasi dan implementasi nilai *maqāṣid*, sementara relasi gender bersifat dinamis dan negosiatif, dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan keluarga. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya dengan menempatkan kebiasaan dan relasi gender sebagai faktor strategis dalam aktualisasi *Maqāṣid Al-Usrah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Maqāṣid Al-Usrah* bekerja efektif sebagai kerangka etik-praksis ketika dimediasi oleh realitas sosial keluarga.

Kata kunci: *Maqāṣid Al-Usrah, kebiasaan keluarga, relasi gender, pendekatan sosio-kultural.*

Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi sosial fundamental yang memainkan peran strategis dalam pembentukan nilai, reproduksi norma keagamaan, serta pembentukan struktur relasi sosial dalam masyarakat. Dalam kajian sosiologi dan psikologi agama, keluarga dipahami sebagai ruang sosialisasi primer yang menentukan orientasi moral, identitas keagamaan, serta pola relasi individu dengan lingkungan sosialnya (Daradjat, 2014; Ritzer, 2011). Oleh karena itu, kualitas kehidupan keluarga tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap stabilitas sosial dan keberlanjutan nilai dalam masyarakat secara luas.

Dalam perspektif hukum dan pemikiran Islam, keluarga tidak diposisikan semata sebagai unit biologis, melainkan sebagai locus utama perwujudan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* (Khairul. 2023). Keluarga menjadi medium strategis bagi penjagaan agama (*hifz al-dīn*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keberlanjutan keturunan (*hifz al-nasl*), serta pembentukan tatanan sosial yang berkeadilan. Pada level ini, keluarga berfungsi sebagai arena praksis hukum dan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar objek regulasi normatif (Al-'Atiyyah, 2001; Yusuf, 2021).

Perkembangan pemikiran *maqāṣid* kontemporer menunjukkan adanya upaya untuk mengontekstualisasikan *maqāṣid al-sharī'ah* ke dalam ranah sosial yang lebih spesifik. Salah satu pengembangan penting adalah konsep *Maqāṣid Al-Usrah*, yang merujuk pada tujuan-tujuan esensial dalam pembentukan dan pengelolaan kehidupan keluarga Muslim. Konsep ini dimaksudkan untuk menjembatani nilai-nilai normatif Islam dengan realitas kehidupan keluarga yang terus mengalami perubahan akibat dinamika sosial, budaya, dan profesional (Anwar, 2019; Nasution, 2018).

Namun demikian, sejumlah kajian hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa *Maqāṣid Al-Usrah* masih sering diperlakukan sebagai kerangka normatif-teoretis yang bersifat abstrak dan preskriptif. Pendekatan tersebut cenderung menempatkan *maqāṣid* sebagai tujuan ideal yang diasumsikan dapat diterapkan secara linier dalam seluruh konteks keluarga Muslim. Akibatnya, kajian semacam ini kurang memberikan penjelasan memadai

mengenai bagaimana keluarga Muslim secara konkret memaknai, menegosiasikan, dan mengimplementasikan *maqāṣid* dalam praktik kehidupan berkeluarga (Asrori, 2017; Nurlaelawati, 2010).

Secara empirik, praktik kehidupan keluarga Muslim menunjukkan keragaman yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, ekonomi, dan profesi. Pemaknaan terhadap tujuan keluarga tidak selalu berjalan sesuai dengan rumusan normatif dalam teks keagamaan, melainkan mengalami proses interpretasi yang bersifat kontekstual dan situasional. Dalam perspektif pemikiran Islam kontemporer, realitas ini menunjukkan bahwa hukum dan nilai Islam tidak hadir dalam ruang hampa, tetapi selalu berinteraksi dengan struktur sosial dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat (Rahman, 1982; Hallaq, 2009).

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika *Maqāṣid Al-Usrah* ditempatkan dalam konteks keluarga tenaga pengajar di lembaga pendidikan Islam. Tenaga pengajar tidak hanya menjalankan peran profesional sebagai pendidik, tetapi juga memikul ekspektasi sosial dan kultural sebagai figur teladan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Posisi ini menjadikan keluarga tenaga pengajar berada pada persimpangan antara tuntutan nilai normatif keagamaan, kebiasaan sosial komunitas, serta dinamika relasi gender yang terus mengalami perubahan (Mahfud, 2016; Arifin, 2018).

Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga tenaga pengajar menghadapi tantangan pembagian peran domestik dan publik, pengelolaan waktu antara pekerjaan dan keluarga, serta tuntutan moral untuk merepresentasikan keluarga Muslim ideal. Relasi gender dalam keluarga tidak selalu berjalan secara statis, tetapi bersifat dinamis dan negosiatif, bergantung pada kontribusi ekonomi, kapasitas profesional, dan kesepakatan domestik yang terbentuk di dalam keluarga (Zuhdi, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi *Maqāṣid Al-Usrah* tidak dapat dilepaskan dari struktur relasi gender dan kebiasaan keluarga yang hidup secara nyata.

Yayasan Al-Kamal Sarang Rembang merupakan lembaga pendidikan Islam yang berakar kuat pada nilai-nilai keagamaan dan tradisi pesantren. Lingkungan sosial yayasan ini ditandai oleh kuatnya norma religius, kultur

kepesantrenan, serta konstruksi peran gender yang terbentuk secara historis dan kultural. Keluarga tenaga pengajar yang berada di lingkungan ini hidup dalam ruang sosial yang sarat dengan regulasi moral dan ekspektasi sosial, baik yang bersifat formal maupun informal. Kondisi tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi cara keluarga memaknai tujuan berkeluarga, membangun kebiasaan domestik, dan mendistribusikan peran antara laki-laki dan perempuan.

Sejumlah penelitian terdahulu tentang keluarga dalam perspektif *maqāṣid* dan hukum keluarga Islam umumnya berfokus pada aspek normatif-hukum, ketahanan keluarga, atau idealitas relasi keluarga dalam perspektif teks keagamaan (Hidayat, 2020; Walsh, 2016). Penelitian lain menyoroti dinamika keluarga Muslim dalam konteks pesantren dan pendidikan Islam, terutama terkait transmisi nilai dan perubahan struktur sosial (Mahfud, 2016; Arifin, 2018). Sementara itu, kajian mengenai relasi gender dalam keluarga Muslim cenderung menempatkan isu tersebut dalam kerangka hukum normatif atau konflik peran (Zuhdi, 2019).

Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting, masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana *Maqāṣid Al-Usrah* dimaknai dan dioperasionalkan secara konkret dalam kehidupan keluarga. Studi yang secara eksplisit mengaitkan *Maqāṣid Al-Usrah* dengan kebiasaan keluarga dan relasi gender dalam konteks empirik tertentu masih relatif terbatas. Terlebih lagi, penelitian yang menjadikan keluarga tenaga pengajar di lembaga pendidikan Islam sebagai subjek kajian utama hampir belum banyak dilakukan.

Kesenjangan kajian (*research gap*) terletak pada minimnya penelitian yang menempatkan *Maqāṣid Al-Usrah* sebagai realitas sosial yang dihidupi oleh keluarga, bukan sekadar sebagai tujuan normatif yang dirumuskan dalam teks hukum Islam. Belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana kebiasaan keluarga berfungsi sebagai mekanisme internalisasi nilai *maqāṣid*, serta bagaimana relasi gender membentuk praktik dan interpretasi *Maqāṣid Al-Usrah* dalam kehidupan sehari-hari keluarga Muslim.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini dirancang untuk mengkaji interpretasi *Maqāṣid Al-Usrah* dalam keluarga tenaga pengajar Yayasan Al-Kamal Sarang Rembang dengan pendekatan *sosio-cultura*. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada tiga aspek utama, yaitu: pemaknaan operasional *Maqāṣid Al-Usrah*, pengaruh kebiasaan keluarga terhadap implementasi maqāṣid, dan peran gender dalam membentuk praktik kehidupan berkeluarga.

Masalah penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan tentang bagaimana *Maqāṣid Al-Usrah* dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan keluarga tenaga pengajar, bagaimana kebiasaan keluarga membentuk implementasi maqāṣid tersebut, serta bagaimana relasi gender berperan dalam pencapaian tujuan-tujuan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam pemaknaan dan implementasi *Maqāṣid Al-Usrah* dalam konteks keluarga tenaga pengajar Yayasan Al-Kamal Sarang Rembang.

Penelitian ini penting dilakukan karena tidak hanya memperkaya kajian teoretis *Maqāṣid Al-Usrah* dengan perspektif *sosio-cultura*, tetapi juga memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan pendekatan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual, responsif, dan relevan dengan dinamika kehidupan keluarga Muslim kontemporer.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan empiris dan dengan model pendekatan *sosio-cultura*. (Muhamimin, 2023) Jenis dan pendekatan penelitian ini dipilih untuk memahami *Maqāṣid Al-Usrah* tidak semata sebagai konsep normatif-hukum, melainkan sebagai realitas sosial yang dimaknai, dinegosiasikan, dan dipraktikkan oleh subjek penelitian dalam konteks kehidupan keluarga sehari-hari. Pendekatan *sosio-cultura* memungkinkan peneliti menelusuri relasi antara nilai normatif keagamaan, kebiasaan keluarga, serta struktur sosial-budaya yang membentuk praktik kehidupan berkeluarga, khususnya dalam konteks lembaga pendidikan Islam (Miles et al., 2014).

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang berorientasi interpretatif. Lokasi penelitian adalah Yayasan Al-Kamal Sarang Rembang, sebuah lembaga pendidikan Islam yang memiliki karakter *sosio-cultura* khas berbasis tradisi keagamaan yang berada diwilayah pesantren. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Yayasan Al-Kamal Sarang Rembang merupakan ruang sosial yang sarat dengan nilai religius, pendidikan formal pada tingkat Aliyah dan perguruan tinggi, serta konstruksi peran gender yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan keluarga tenaga pengajarnya.

Subjek penelitian adalah individu dan keluarga tenaga pengajar yang aktif mengajar di lingkungan Yayasan Al-Kamal Sarang Rembang dan telah berstatus berkeluarga. Pemilihan subjek dilakukan secara *purposive* dengan kriteria utama: (1) tenaga pengajar yang telah menjalani kehidupan keluarga dalam kurun waktu tertentu, (2) memiliki keterlibatan aktif dalam aktivitas pendidikan dan sosial di lingkungan yayasan, dan (3) bersedia memberikan informasi secara mendalam terkait praktik kehidupan keluarga. Pada analisis dalam penelitian ini mencakup individu tenaga pengajar dan keluarga sebagai satuan sosial, sehingga memungkinkan peneliti menangkap dinamika relasi internal keluarga secara lebih utuh.

Rancangan penelitian disusun untuk menggali tiga fokus utama, yaitu pemaknaan operasional *Maqāṣid Al-Usrah*, peran kebiasaan keluarga dalam implementasi *maqāṣid*, dan relasi gender dalam praktik kehidupan berkeluarga. Penelitian ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan subjek penelitian, dengan tetap menjaga prinsip refleksivitas dan objektivitas dalam proses pengumpulan serta analisis data.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui interaksi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari literatur ilmiah yang relevan dengan kajian hukum keluarga Islam, *Maqāṣid Al-Usrah*, teori gender, serta hasil penelitian terdahulu (Mubarok, 2015; Nasution,

2018). Data sekunder juga mencakup dokumen institusi, arsip yayasan, serta bahan tertulis lain yang mendukung pemahaman konteks sosial penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pemaknaan subjektif informan terkait tujuan berkeluarga, praktik *Maqāṣid Al-Usrah*, kebiasaan keluarga, dan relasi gender. Observasi dilakukan secara terbatas untuk memahami konteks sosial, pola interaksi keluarga, serta situasi keseharian yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan dan memperkuat analisis, terutama yang berkaitan dengan profil lembaga dan kebijakan institusional.

Analisis data dilakukan secara tematik-interpretatif dengan mengacu pada model analisis Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data diseleksi dan dikategorikan berdasarkan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik yang sistematis. Pada tahap akhir, peneliti melakukan interpretasi dengan menautkan temuan empiris pada kerangka *Maqāṣid Al-Usrah* dan teori relasi gender dalam keluarga Muslim. Melalui pendekatan ini, analisis tidak berhenti pada deskripsi fenomena, tetapi diarahkan pada pembentukan pemahaman konseptual yang menjelaskan hubungan antara nilai normatif, kebiasaan sosial, dan praktik kehidupan keluarga.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan secara terintegrasi berdasarkan tiga rumusan masalah penelitian, yaitu pemaknaan operasional *Maqāṣid Al-Usrah*, pengaruh kebiasaan keluarga, dan peran gender dalam praktik kehidupan berkeluarga tenaga pengajar Yayasan Al-Kamal Sarang Rembang. Penyajian dilakukan dengan mengombinasikan paparan temuan empiris dan interpretasi teoretis untuk menegaskan signifikansi dan kebaruan penelitian.

Pemaknaan Operasional *Maqāṣid Al-Usrah* dalam Keluarga Tenaga Pengajar

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Maqāṣid Al-Usrah* tidak dipahami oleh tenaga pengajar sebagai konsep normatif yang bersifat abstrak atau legalistik, melainkan sebagai orientasi nilai praktis yang membimbing pengambilan keputusan dan pengelolaan kehidupan keluarga. Informan cenderung memaknai *Maqāṣid Al-Usrah* dalam bentuk tujuan-tujuan konkret, seperti menjaga keharmonisan rumah tangga, memastikan keberlanjutan pendidikan anak, membangun komunikasi yang sehat, serta menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan pekerjaan.

Secara empiris, pemaknaan ini tercermin dalam narasi informan yang menekankan pentingnya stabilitas emosional dan moral keluarga dibandingkan kepatuhan literal terhadap pembagian peran normatif. Hal ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* dipahami secara fungsional, yakni dinilai dari sejauh mana praktik keluarga mampu mewujudkan kemaslahatan. Dalam konteks ini, *Maqāṣid Al-Usrah* berfungsi sebagai kerangka evaluatif, bukan sekadar rujukan normatif.

Dalam perspektif teoretis, temuan ini menguatkan pendekatan *maqāṣid* kontemporer yang memandang *maqāṣid* sebagai prinsip dinamis dan kontekstual. Pemaknaan operasional oleh keluarga tenaga pengajar menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma tekstual ke paradigma praksis. Kebaruan temuan ini terletak pada penegasan bahwa *Maqāṣid Al-Usrah* bekerja efektif ketika diterjemahkan ke dalam bahasa praktik keseharian keluarga, bukan ketika dipertahankan sebagai konsep normatif yang kaku.

Implikasi teoretis dari temuan ini adalah perlunya redefinisi *Maqāṣid Al-Usrah* sebagai kerangka etik-praksis dalam kajian hukum keluarga Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Maqāṣid Al-Usrah* tidak dipahami oleh keluarga tenaga pengajar sebagai konsep normatif-teoretis yang rigid, melainkan sebagai orientasi nilai yang fleksibel dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan pandangan Al-'Atiyyah (2001) yang menegaskan bahwa *maqāṣid* berfungsi sebagai kerangka orientatif bagi tindakan, bukan sebagai

formula hukum yang statis dan tertutup. Dengan demikian, *Maqāṣid Al-Usrah* bekerja sebagai prinsip penuntun yang memungkinkan adaptasi nilai terhadap konteks sosial keluarga tanpa kehilangan arah normatifnya. Secara praktis, temuan ini memberikan dasar bagi pengembangan program pembinaan keluarga berbasis maqāṣid yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Kebiasaan Keluarga sebagai Mekanisme Implementasi *Maqāṣid Al-Usrah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan keluarga berperan sebagai mekanisme utama internalisasi dan implementasi *Maqāṣid Al-Usrah*. Kebiasaan seperti pembagian waktu antara pekerjaan dan keluarga, komunikasi rutin antaranggota keluarga, serta praktik keagamaan bersama menjadi sarana utama aktualisasi nilai maqāṣid dalam kehidupan sehari-hari. Secara empiris, kebiasaan keluarga tidak bersifat netral, melainkan sarat nilai dan makna. Kebiasaan membentuk pola tindakan yang berulang dan relatif stabil, sehingga nilai-nilai maqāṣid terinternalisasi secara tidak langsung. Dalam konteks keluarga tenaga pengajar, kebiasaan ini berfungsi sebagai strategi adaptif untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan profesional dan kehidupan keluarga.

Dari sudut pandang teoretis, temuan ini dapat dijelaskan melalui konsep habitus, di mana kebiasaan keluarga membentuk kerangka disposisi yang mengarahkan tindakan individu. Integrasi antara konsep habitus dan *Maqāṣid Al-Usrah* menunjukkan bahwa maqāṣid tidak diimplementasikan secara langsung, tetapi dimediasi oleh praktik sosial yang berulang. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan kebiasaan sebagai jembatan antara norma maqāṣid dan praktik keluarga.

Implikasi teoretisnya adalah perlunya memasukkan dimensi kebiasaan dalam analisis maqāṣid keluarga. Temuan ini memperkuat argumen bahwa praktik keseharian berperan sebagai medium utama internalisasi nilai keagamaan dan ketahanan keluarga. Kebiasaan yang berulang memungkinkan nilai-nilai *Maqāṣid Al-Usrah* dihidupi dan direproduksi secara sosial tanpa harus selalu dirumuskan secara konseptual atau normatif. Hal ini sejalan dengan temuan Hidayat (2020) dan Walsh (2016) yang menempatkan

kebiasaan keluarga sebagai fondasi utama ketahanan dan keberlanjutan keluarga. Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya pembinaan kebiasaan keluarga sebagai strategi implementasi *Maqāṣid Al-Usrah* yang bersifat jangka panjang dan kontekstual.

Peran Gender dalam Interpretasi dan Praktik *Maqāṣid Al-Usrah*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran gender dalam keluarga tenaga pengajar bersifat dinamis dan negosiatif. Pembagian peran tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma gender tradisional, tetapi dinegosiasi berdasarkan kebutuhan keluarga, kapasitas individu, dan tuntutan profesional. Dalam konteks ini, *Maqāṣid Al-Usrah* digunakan sebagai legitimasi moral untuk fleksibilitas peran gender.

Secara empiris, relasi gender dalam keluarga tenaga pengajar menunjukkan pergeseran dari pola hierarkis menuju pola kerja sama. Fleksibilitas peran dipandang sah selama berkontribusi pada tercapainya tujuan keluarga, seperti keharmonisan, pendidikan anak, dan stabilitas ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa *maqāṣid* tidak memperkuat hierarki gender secara otomatis, melainkan membuka ruang evaluasi berbasis kemaslahatan.

Dalam perspektif teori gender, temuan ini menunjukkan bahwa relasi gender merupakan arena negosiasi antara norma simbolik dan praktik sosial. Integrasi *Maqāṣid Al-Usrah* dan teori gender menghasilkan pemahaman bahwa *maqāṣid* berfungsi sebagai horizon normatif yang menilai relasi gender berdasarkan dampaknya terhadap tujuan keluarga. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi *Maqāṣid Al-Usrah* sebagai kerangka evaluatif relasi gender yang kontekstual.

Implikasi teoretis dari temuan ini adalah penguatan pendekatan *maqāṣid* yang responsif terhadap dinamika relasi gender. Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa relasi gender dalam keluarga tenaga pengajar bersifat dinamis dan negosiatif, serta semakin ditentukan oleh kontribusi dan fungsi dalam mencapai tujuan keluarga. Temuan ini sejalan dengan pandangan Zuhdi (2019) yang menegaskan bahwa pembagian peran gender dalam keluarga

Muslim kontemporer tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kategori biologis, melainkan oleh pertimbangan kemaslahatan dan efektivitas peran. Dalam kerangka *Maqāṣid Al-Usrah*, fleksibilitas peran gender justru berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan tercapainya tujuan keluarga secara substantif. Secara praktis, temuan ini memberikan dasar bagi pengembangan wacana keluarga Islam yang lebih adaptif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Penutup

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Maqāṣid Al-Usrah* dalam keluarga tenaga pengajar Yayasan Al-Kamal Sarang Rembang tidak dipahami sebagai konsep normatif-teoretis yang bersifat tekstual, melainkan sebagai orientasi nilai yang dimaknai dan dioperasionalkan secara kontekstual dalam kehidupan berkeluarga. *Maqāṣid Al-Usrah* hadir dan bekerja dalam bentuk praktik keseharian yang diarahkan pada terciptanya stabilitas, keharmonisan, dan keberlanjutan keluarga, terutama dalam menghadapi tuntutan profesional dan sosial yang melekat pada peran tenaga pengajar.

Pemaknaan dan implementasi *Maqāṣid Al-Usrah* terbukti sangat dipengaruhi oleh kebiasaan keluarga. Kebiasaan berfungsi sebagai mekanisme utama internalisasi nilai *maqāṣid* sekaligus sebagai ruang reproduksi dan adaptasi nilai-nilai keagamaan. Melalui kebiasaan yang berulang dan relatif stabil, tujuan-tujuan *Maqāṣid Al-Usrah*—seperti penjagaan ketenangan keluarga dan kualitas generasi—dapat diwujudkan secara praktis tanpa harus selalu dirumuskan secara eksplisit dalam kerangka normatif.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa relasi gender merupakan faktor determinan dalam membentuk interpretasi dan praktik *Maqāṣid Al-Usrah*. Peran gender dalam keluarga tenaga pengajar bersifat dinamis dan negosiatif, serta dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan keluarga. Dalam konteks ini, *Maqāṣid Al-Usrah* berfungsi sebagai kerangka evaluatif yang memungkinkan fleksibilitas peran gender tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai keagamaan.

Implikasi

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian *Maqāṣid Al-Usrah* dengan menegaskan pentingnya pendekatan *sosio-cultura* dalam membaca praktik keluarga Muslim. *Maqāṣid Al-Usrah* tidak cukup dipahami sebagai konstruksi normatif yang statis, tetapi perlu diposisikan sebagai horizon nilai yang dimediasi oleh kebiasaan keluarga dan relasi gender dalam konteks sosial tertentu. Temuan ini memperkaya diskursus maqāṣid dengan perspektif praksis keluarga.

Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif dengan fokus pada pengalaman subjek mampu mengungkap dimensi operasional *Maqāṣid Al-Usrah* yang kerap terabaikan dalam kajian normatif-hukum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi komparatif lintas konteks sosial dan institusional guna memperluas pemahaman tentang variasi praktik *Maqāṣid Al-Usrah* dalam kehidupan keluarga Muslim.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga pendidikan dan keagamaan dalam merancang program pembinaan keluarga yang lebih kontekstual dan berbasis maqāṣid. Penekanan pada pembentukan kebiasaan keluarga dan fleksibilitas peran gender yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga diharapkan dapat membantu keluarga tenaga pengajar dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan profesional dan kehidupan berkeluarga.

Daftar Pustaka

- Al-‘Atiyyah, J. (2001). *Nahwa taf‘il maqāṣid al-shari‘ah*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Kayfa nata‘āmal ma‘a al-sunnah al-nabawiyyah*. Kairo: Dār al-Shurūq.
- Anwar, S. (2019). Maqāṣid al-syarī‘ah dan pembangunan hukum keluarga Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 123–138.
- Arifin, Z. (2018). Dinamika keluarga santri dalam struktur pesantren. *Jurnal Sosiologi Islam*, 8(1), 45–62.

- Asrori, M. (2017). Hukum keluarga Islam dan perubahan sosial. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 17(1), 1–20.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu* (Jilid 10). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Daradjat, Z. (2014). Ilmu jiwa agama. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hidayat, A. (2020). Ketahanan keluarga dalam perspektif hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 201–218.
- Inayati, M., & Izzah, I. (2024). Hubungan antara manajemen stres dan ketahanan keluarga. Cakrawala.
- Kementerian Agama RI. (2019). Moderasi beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat.
- Luthfan, M. A., Fadhilah, N., Samiaji, Selvia, L., Bari, A. A., Sukino, & Zaenuddin. (2024). Penguatan ketahanan keluarga muslim melalui internalisasi nilai-nilai aqidah, ibadah dan moderasi beragama. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*.
- Mahfud, M. (2016). Pesantren dan transformasi nilai keluarga. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 233–248.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mubarok, J. (2015). Metodologi ijtihad hukum Islam. Yogyakarta: UII Press.
- Muslifah, S., & Busriyanti, B. (2024). Ketahanan keluarga melalui konseling pra nikah di Kabupaten Jember. *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*.
- Nasution, K. (2018). Hukum keluarga Islam di Indonesia: Dinamika dan tantangan. *Mimbar Hukum*, 30 (1), 1–18.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practices in Indonesian religious courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Quraish Shihab, M. (2012). *Membumikan Al-Qur'an* (Jilid 2). Bandung: Mizan.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ritzer, G. (2011). *Sociological theory* (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh al-sunnah* (Jilid 2). Kairo: Dār al-Fath.
- Supriyatna, E., Nurjaman, K., Sulastri, L. L., Pikri, F., Irwandi, & Sari, A. L. (2024). Mengubah konflik menjadi harmoni: Pendekatan baru dalam penguatan ketahanan keluarga di Indonesia. *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education*.

- Syarifuddin, A. (2014). Hukum perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Taran, J. P., Kasih, D., Efendi, S., Herman, H., Ayuningtyas, D., Rohman, N., Hidayat, R., Hasan, K., Iqbal, M., Fisa, T., & Faisal, M. N. (2024). Sosialisasi ketahanan keluarga dalam masyarakat desa melalui program desa binaan tematik. MEUSEURAYA: Jurnal Pengabdian Masyarakat.
- Wahyudi, Khairul (2023). Pemahaman Kafaah Perkawinan Dalam Perspektif Hadits. IJTIHAD: Jurnal Studi Hukum Islam, 1(1), 15–30. Retrieved from <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/36>
- Walsh, F. (2016). Strengthening family resilience (3rd ed.). New York, NY: Guilford Press.
- Yusuf, M. (2021). *Maqāṣid Al-Usrah* dan ketahanan keluarga Muslim. Ijtihad: Jurnal Studi Hukum Islam, 2(1), 55–72.
- Zuhdi, M. (2019). Perempuan bekerja dan relasi suami istri dalam hukum Islam. Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, 21(2), 189–205.